



P U T U S A N

Nomor 172 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **BINSAR SIMANUNGKALIT ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 7 September 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cemara Nomor 149 RT. 02/05,
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT, bersama-sama dengan saksi AHMAD SUTONO (dalam penuntutan terpisah), pada bulan Januari 2003, atau suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Stadion Rawa Badak, RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1996-1998 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Rawa Badak Utara RT. 0019/03, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga dengan luas 1.270 m² untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara dalam rangka penanggulangan banjir DKI Jakarta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Gubernur Nomor 1754 Tahun 1996 tanggal 3 Desember 1996 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar Dari Jalan Layar Sampai Dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, yang memutuskan antara lain :

- Untuk membebaskan/mengosongkan, mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan untuk pelebaran saluran dari bangunan bangunan/rumah-rumah dan benda-benda lain yang terdapat di atasnya, dan pembebasan dilakukan berdasarkan Gambar Inventarisasi Nomor 17/K 11/1997 tanggal 7 Maret 1997 ;
- Bahwa pembebasan tanah di Rawa Badak Utara dilakukan dalam 2 (dua) tahun Anggaran yaitu :
 - I. APBD Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 15 (lima belas) Kepala Keluarga sebesar Rp431.965.750,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana saat itu Pimpronya adalah saksi Aris Komaris Nandika ;
 - II. APBD Tahun Anggaran 1997/1998 telah dibayarkan ganti ruginya kepada 13 (tiga belas) Kepala Keluarga sebesar Rp331.936.700,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan yang menjadi Pimpinan Proyek adalah H. Alimin Zainuddin ;
- Pada Proyek Pembebasan Tanah di Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utara Tahun Anggaran 1996/1997 ada 15 (lima belas) KK yang menerima ganti rugi, yaitu :

No.	No. Peta	Tanggal	N a m a	Luas m ²		Jumlah
				Tanah	Bangunan	
1	9	24-3-1997	Benu Robi	53	94	Rp 29.917.450
2	2	24-3-1997	Mangamba Tuah	41	68	Rp 22.118.450
3	3	24-3-1997	Soleh	58	100	Rp 30.825.450
4	4	24-3-1997	Karto	68	77	Rp 29.234.450
5	6	24-3-1997	Siti Masito	64	107	Rp 28.313.450
6	7	24-3-1997	Ujum bin Saiman	34	52	Rp 17.434.450
7	5	24-3-1997	Siswanto	71	134	Rp 41.738.450
8	8	24-3-1997	Ruyati	53	80	Rp 26.846.450
9	1	24-3-1997	Safei	80	160	Rp 48.922.450
10	11	24-3-1997	Sukrah	47	94	Rp 28.792.450

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	10	24-3-1997	Henry T. Silalahi	60	120	Rp 53.856.450
12	20	24-3-1997	Sukati	41	57	Rp 20.362.450
13	12	24-3-1997	H. Dosi	35	35	Rp 11.365.450
14	13	24-3-1997	Djaratini	32	53	Rp 17.287.450
15	14	24-3-1997	Komariah	64	53	Rp 24.900.450
Jumlah				801	1287	Rp431.965.750

Sedangkan pada proyek pembebasan tanah di Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utara Tahun Anggaran 1997/1998 ada 13 (tiga belas) Kartu Keluarga telah dibayarkan ganti ruginya yaitu :

No.	No. Peta	Tanggal	N a m a	Luas m ²		Jumlah
				Tanah	Bangunan	
1	21	3/7/1997	Yohanis	30	50	Rp 20.176.450
2	27	3/7/1997	Mein	18	42	Rp 13.911.000
3	25	3/7/1997	Badriyah	24	55	Rp 18.241.000
4	19	3/7/1997	Darsini	101	173	Rp 46.516.450
5	17	3/7/1997	Maksimius Nabun	58	37	Rp 21.215.000
6	24	3/7/1997	Saman	17	44	Rp 14.231.000
7	18	3/7/1997	H. Siti	53	46	Rp 18.806.000
8	22	3/7/1997	Darsini	26	17	Rp 7.086.000
9	15	3/7/1997	Girsang Simandjuntak	59	108	Rp 45.240.000
10	28	3/7/1997	Ikah B. Sayuni	32	73	Rp 24.271.450
11	23	3/7/1997	H. Madi bin Kasid	28	46	Rp 17.781.450
12	26	3/7/1997	Mamat	25	57	Rp 18.921.000
13	16	3/7/1997	Theodarus Laba	94	150	Rp 65.539.450
Jumlah				565	898	Rp331.936.700

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 435 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 yang menyatakan bahwa Kelurahan Rawa Badak dipecah menjadi Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan dimana tanah yang dikuasai oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT pada saat ini dulunya termasuk dalam wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara kemudian menjadi wilayah Rawa Badak Selatan dimana batasnya adalah Kali Layar yang dulunya masuk ke wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara yang kemudian diluruskan oleh pihak PU Provinsi DKI Jakarta dan tanah Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan ;
- Kemudian setelah dilakukan pembebasan tanah di Rawa Badak tersebut, dari tanah yang dibebaskan tersebut dipergunakan untuk pelebaran kali



layar yang menuju ke waduk dan sisanya dipagari dengan pagar BRC (pagar kawat) oleh Dinas PU DKI Jakarta yang melakukan pembebasan ;

- Namun pada tahun 2004 Dinas PU Jakarta memperoleh informasi bahwa tanah di daerah Rawa Badak tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT dimana Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT telah membangun kontrakan di atas tanah tersebut dan membangun tembok sekeliling tanah yang dibebaskan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT memperoleh tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara tersebut dari Saksi Ahmad Sutono (dalam perkara penuntutan terpisah) dengan cara membeli tanah tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2003, yang pada awalnya Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT mengetahui bahwa tanah di lokasi Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara dijual setelah beberapa kali melewati tanah kepunyaan Saksi Ahmad Sutono yang telah dipasang plang dengan tulisan dijual, dan kemudian Saksi Ahmad Sutono yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT datang menemui Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT dengan menanyakan keseriusan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT untuk membeli tanah Saksi Ahmad Sutono. Atas tawaran dari Saksi Ahmad Sutono, Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT menyatakan keseriusannya untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 8 Januari 2003 yang dibuat Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT bersama-sama dengan Ahmad Sutono bertempat di Kelurahan Rawa Badak Selatan. Adapun batas-batas tanah yang dibeli Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT dari Saksi Ahmad Sutono tersebut adalah :
 - Batas sebelah Selatan adalah Stadion Rawa badak ;
 - Batas sebelah Utara adalah jalan umum ;
 - Batas sebelah Timur adalah rumah Sdr, Henry T. Silalahi ;
 - Batas sebelah Barat adalah Jalan Stadion Rawa Badak ;
- Bahwa setelah Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT membeli tanah tersebut dari Saksi Ahmad Sutono, Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT mengajukan permohonan untuk pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan di tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara seluas ± 856 m² yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ke Kantor BPN Jakarta Utara sekitar bulan Februari tahun 2007 dengan melampirkan syarat-syarat :

- Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Alas Hak ;
- SPPT-PBB ;
- Surat Keterangan Lurah ;
- Ketetapan Rencana Kota ;
- Mengisi Formulir Permohonan ;
- Pada saat pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan, kemudian keluar Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2005 yang dinyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT adalah termasuk PHT (Penyempurnaan Hijau Taman) namun dengan mempergunakan Surat Keterangan Rencana Kota yang bukan sebenarnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut peruntukannya adalah untuk WBS (Wisma Besar) maka pada tanggal 22 November Tahun 2007 Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Tahun 2007 ;
- Bahwa di atas tanah yang dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta tersebut kemudian oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT dibangun tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sekeliling tanah tersebut dan di atas tanah tersebut dibangun rumah-rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) pintu yang disewakan oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT kepada orang lain, padahal menurut Ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tentang Kawasan Hijau Paragraf 3 Pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa kawasan hijau tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya. Demikian juga dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan setiap orang dilarang untuk memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 atas nama Terdakwa sendiri dengan mengajukan permohonan KPR Griya Monas ke Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso pada tanggal 2 Januari 2010, dan permohonan

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT disetujui oleh Bank DKI pada tanggal 9 Januari 2010 dimana Bank DKI memberikan pinjaman sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan atau 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008 sampai dengan 9 Januari 2020 ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemda Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Rp981.832.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan harga NJOP pada tahun 2007 sebesar Rp1.147.000,00/m² atau sekitar jumlah tersebut atau telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT, sebagai Kasubag di Sekretariat Kota Jakarta Utara sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 bersama-sama dengan saksi AHMAD SUTONO (dalam penuntutan terpisah), sebagai Staf di Kecamatan Koja Jakarta Utara Pemda DKI Jakarta sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, *telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1996-1998 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Rawa Badak Utara RT. 0019/03, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga dengan luas 1.270 m² untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



sampai dengan Waduk Sunter Timur III Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara dalam rangka penanggulangan banjir DKI Jakarta ;

- Bahwa pembebasan tanah di Rawa Badak Utara dilakukan dalam 2 (dua) tahun Anggaran yaitu :
 - I. APBD Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 15 (lima belas) Kepala Keluarga sebesar Rp431.965.750,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana saat itu Pimpronnya adalah saksi Aris Komaris Nandika ;
 - II. APBD Tahun Anggaran 1997/1998 telah dibayarkan ganti ruginya kepada 13 (tiga belas) Kepala Keluarga sebesar Rp331.936.700,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan yang menjadi Pimpinan Proyek adalah H. Alimin Zainuddin ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali bukanlah sebagai salah satu pemilik tanah karena nama Terdakwa tidak tercantum di dalam Gambar Inventarisasi Nomor 17/K 11/1997 tanggal 7 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara ;
- Kemudian setelah dilakukan pembebasan tanah di Rawa Badak tersebut, dari tanah yang dibebaskan tersebut dipergunakan untuk pelebaran kali layar yang menuju ke waduk dan sisanya dipagari dengan pagar BRC (pagar kawat) oleh Dinas PU DKI Jakarta yang melakukan pembebasan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT menguasai tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara tersebut, padahal Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT mengetahui bahwa tanah di lokasi Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara telah dibebaskan yang kemudian dikuasai oleh Saksi Ahmad Sutono. Kemudian Saksi Ahmad Sutono yang sebelumnya sudah mengenal Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT datang menemui Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT yang sebelumnya telah membaca plang dengan tulisan dijual yang dipasang oleh Saksi Ahmad Sutono dan menanyakan keseriusan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT untuk membeli tanah Saksi Ahmad Sutono. Atas tawaran dari Saksi Ahmad Sutono, Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT menyatakan keseriusannya untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 8 Januari 2003 yang dibuat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINSAR SIMANUNGKALIT bersama-sama dengan Ahmad Sutono bertempat di Kelurahan Rawa Badak Selatan. Adapun batas-batas tanah yang dibeli Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT dari Saksi Ahmad Sutono tersebut adalah :

- Batas sebelah Selatan adalah Stadion Rawa badak ;
- Batas sebelah Utara adalah jalan umum ;
- Batas sebelah Timur adalah rumah Sdr, Henry T. Silalahi ;
- Batas sebelah Barat adalah Jalan Stadion Rawa Badak ;
- Bahwa Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT, sebagai Kasubag di Sekretariat Kota Jakarta Utara mengetahui bahwa tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara telah dibebaskan oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. Dan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT mengetahui bahwa tanah yang telah dibebaskan tersebut yang dulunya masuk wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 435 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 telah berubah menjadi termasuk wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan ;
- Bahwa setelah Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT membeli tanah tersebut dari Saksi Ahmad Sutono, Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT mengajukan permohonan untuk pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan di tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara seluas $\pm 856 \text{ m}^2$ yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ke Kantor BPN Jakarta Utara sekitar bulan Februari tahun 2007 dengan melampirkan syarat-syarat :
 - Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - Alas Hak ;
 - SPPT-PBB ;
 - Surat Keterangan Lurah ;
 - Ketetapan Rencana Kota ;
 - Mengisi Formulir Permohonan ;
- Pada saat pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan, kemudian keluar Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2005 yang dinyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT adalah termasuk PHT (Penyempurnaan Hijau Taman) namun dengan mempergunakan Surat Keterangan Rencana Kota yang bukan sebenarnya

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa tanah tersebut peruntukannya adalah untuk WBS (Wisma Besar) maka pada tanggal 22 November Tahun 2007 Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Tahun 2007 ;

- Bahwa di atas tanah yang dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta tersebut kemudian oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT dibangun tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sekeliling tanah tersebut dan di atas tanah tersebut dibangun rumah-rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) pintu yang disewakan oleh Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT kepada orang lain, padahal menurut Ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tentang Kawasan Hijau Paragraf 3 Pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa kawasan hijau tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya. Demikian juga dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan setiap orang dilarang untuk memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 atas nama Terdakwa sendiri dengan mengajukan permohonan KPR Griya Monas ke Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso pada tanggal 2 Januari 2010, dan permohonan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT disetujui oleh Bank DKI pada tanggal 9 Januari 2010 dimana Bank DKI memberikan pinjaman sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan atau 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008 sampai dengan 9 Januari 2020 ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemda Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Rp981.832.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan harga NJOP pada tahun 2007 sebesar Rp1.147.000,00/m² atau sekitar jumlah tersebut atau telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Maret 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT, S.H. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan RUTAN ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp675.916.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (uang pengganti ini terdiri dari kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta berdasarkan luas tanah sebesar 856 m² x NJOP PBB/m² pada tahun 2007 ditambah dengan uang pinjaman yang didapat dari Bank DKI Cabang Yos Sudarso Jakarta Utara dengan agunan sertifikat HGB Nomor 221 dari Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT, S.H., jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5. Mengembalikan hak atas tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara dengan sertifikat HGB Nomor 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT kepada pemiliknya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;

6. Menyatakan barang bukti :

Nomor urut 1 sampai dengan 138 dikembalikan kepada Dinas PU Provinsi DKI Jakarta ;

Nomor urut 139 dikembalikan kepada Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Utara ;

Nomor urut 140 sampai dengan 155 dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1649/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menghukum Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa mengembalikan hak atas tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara dengan Sertifikat HGB Nomor 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT kepada pemiliknya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;
6. Menyatakan barang bukti yang berupa :

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama DARSANI ;
2. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar Rp18.241.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 3 Juli 1997 ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 31.75.030.002.013-0205.0/96-02 tanggal jatuh tempo 20 November 1996 atas nama Darsini ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT : 31.75.030.007.013-0205.0/97-01 tanggal jatuh tempo 20 November 1997 atas nama DARSINI ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.016-0025.0/96-02 atas nama : BADRIYAH tanggal jatuh tempo 20 November 1996 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama DARSINI tanggal 3 Juli 1997 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BADRIYAH tanggal 3 Juli 1997 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama BADRIYAH tanggal 15 Februari 1990 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;
11. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara DARSINI dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;
13. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara DARSINI dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;

Hal. 12 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara BADRIYAH dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;
15. 1 (satu) lembar asli Gambar Inventarisasi tanggal 7 Maret 1997 ;
16. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1754 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 (telah dilegalisir) ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan tanah, bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 8) Trace Saluran wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada RUYATI sebesar Rp26.846.450,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut No. 8 Peta : 8 /SLY/RBU/1997 atas nama RUYATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama RUYATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
20. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama RUYATI (telah dilegalisir) ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor 31.75.030.002.013-0218.0/96-02 atas nama RATIH (telah dilegalisir) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di Atas Tanah Negara atas nama RATIH/RUYATI tanggal 16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RATIH /RUYATI (telah dilegalisir) ;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama RATIH /RUYATI (telah dilegalisir) ;
25. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 9) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BENUROBI sebesar Rp29.917.450,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

26. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 9 Peta : 9/SLY/RBU/1997 atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
28. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0220.0/96-02 atas nama BENU ROBI tanggal April 1996 (telah dilegalisir) ;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama BENU ROBI tanggal 7 September 1994 (telah dilegalisir) ;
32. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
34. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 10) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada HENRY T. SILALAH I sebesar Rp53.856.450,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
35. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 10 Peta : 10/SLY/RBU/1997 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama : HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0217.0/96-02 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal April 1996 (telah dilegalisir) ;

38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 30 Juli 1998 (telah dilegalisir) ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;
41. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 1) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SYAFEI sebesar Rp48.922.450,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
42. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 1 Peta : 1/SLY/RBU/1997 atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Utara atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
44. 1 (satu) foto copy Tagihan PAM atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
45. 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama SYAFEI ;
46. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0224.0/96-02 atas nama SYAFEI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Tempat tinggal di atas Tanah Negara atas nama SYAFEI tanggal 5 Februari 1993 (telah dilegalisir) ;
48. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAFEI (telah



dilegalisir) ;

50. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda ; yang ada di atasnya (Peta No. 2) Trace Saluran Layar Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Bangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada MANGAMBA TUAH sebesar Rp22.118.450,00 (dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
51. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 2 Peta : 2/SLY/RBU/1997 atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
53. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama MANGAMBA TUAH (telah dilegalisir) ;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HUTABARAT (telah dilegalisir) ;
55. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0225.0/96-02 atas nama HUTABARAT tanggal 1 1196 (telah dilegalisir) ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama MANGAMBA TUAH (telah dilegalisir) ;
57. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 3) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Soleh sebesar Rp30.825.450,00 tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
58. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 3 Peta : 3/SLY/RBU/1997 atas nama SOLEH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SOLEH tanggal 24 Maret 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (telah dilegalisir) ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
62. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT : 31.75.030.002.013-0226.0/96-02 atas nama SOLEH tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
63. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLEH tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
64. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
65. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah Bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 4) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KARTO sebesar Rp29.234.450,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
66. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 4 Peta : 4/SLY/RBU/1997 atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
68. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
70. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0222.0/96-02 atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
71. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
72. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KARTO (telah

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir) ;

73. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 5) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SISWANTO sebesar Rp41.738.450,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
74. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 5 Peta : 5/SLY/RBU/1997 atas nama SISWANTORO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SISWANTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
78. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0219.0/96-02 atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SISWANTO tanggal 16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
82. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 6) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SITI MASITO sebesar Rp28.313.450,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
83. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 6 Peta : 6/SLY/RBU/1997 atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah (telah dilegalisir) ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
88. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0223.0/96-02 atas nama SITI MASITO tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
89. 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
90. 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
91. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 7) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada UJUM bin SAEMAN sebesar Rp17.434.450,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
92. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 7 Peta : 7/SLY/RBU/1997 atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
94. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013.0221.0/96-02 atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
99. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 11) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKRA sebesar Rp28.792.450,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
100. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor : 11 Peta : 11/SLY/RBU/1997 atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa badak Utara atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor : SPPT : 31.75.030.002.013-0216.0/96-02 atas nama SUKRA tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SUKRA tanggal 15 November 1980 (telah dilegalisir) ;
105. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
107. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 12)



Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada H. DOSI bin SEMANG sebesar Rp11.385.450,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

108. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 12 Peta : 12/SLY/RBU/1997 atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
110. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
111. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
112. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 3175.030.002.013-2011.0/96-02 atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
113. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 4 Februari 1981 (telah dilegalisir) ;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
115. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 13) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada JARATMI sebesar Rp17.287.450,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
116. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 13 Peta : 13 SLY/RBU/1997 atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Badak Utara atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997
(telah dilegalisir) ;

118. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama JARATMI
(telah dilegalisir) ;

119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.013-0212/96-02 atas nama JARATMI tanggal 1
April 1996 (telah dilegalisir) ;

120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di
atas Tanah Negara atas nama JARATMI tanggal 5 Februari 1981
(telah dilegalisir) ;

121. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
JARATMI (telah dilegalisir) ;

122. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama JARATMI
(telah dilegalisir) ;

123. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan
Tanah, bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 14)
Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin
Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air
kepada KOMARIAH sebesar Rp24.900.450,00 (dua puluh empat
juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) (telah
dilegalisir) ;

124. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan
Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 14 Peta : 14/SLY/RBU/1997 atas
nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan
Rawa Badak Utara atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret
1997 (telah dilegalisir) ;

126. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KOMARIYAH
(telah dilegalisir) ;

127. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT:31.75.030.002.013-0215.0/
96-02 atas nama KOMARIYAH tanggal 1 April 1995 (telah
dilegalisir) ;

128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di
atas Tanah Negara atas nama KOMARIYAH tanggal 23 Juli 1981

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dilegalisir) ;

129. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;

130. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;

131. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 20) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKATI sebesar Rp20.392.450,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

132. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 20 Peta : 20/SLY/RBU/1997 atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

134. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;

135. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0209.0/96-02 atas nama SUKATI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

136. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SUKATI tanggal 1 Maret 1995 (telah dilegalisir) ;

137. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;

138. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;

139. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Hak atas Tanah dan Keterangan Tata Kota/Ruang (PHT) ;

Dikembalikan kepada Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Utara ;

140. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) (telah dilegalisir) ;

141. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (telah dilegalisir) ;

142. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara No. SK. 2019/1007-550.0905-2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama BINSAR atas Tanah terletak di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara (telah dilegalisir) ;
143. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 32067/2007 tanggal 5 November 2007 (telah dilegalisir) ;
144. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
145. Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
146. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Riwayat Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara (telah dilegalisir) ;
147. Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta Utara Nomor : 871/1.711.9 tanggal 17 November 2006 (telah dilegalisir) ;
148. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tempat Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah dilegalisir) ;
149. Foto copy Surat Pernyataan atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
150. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat HGB No. 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
151. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kredit No. 04 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT dan atas nama Bank DKI Capem Yos Sudarso (telah dilegalisir) ;
152. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Hak Tanggungan atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
153. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1198/2008 (telah dilegalisir) ;
154. 1 (satu) lembar foto copy PBB tahun 2006 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 24 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1649/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar redaksi amar putusan pada angka 5, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
 2. Menghukum Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan supaya Terdakwa mengembalikan hak atas tanah di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara dengan sertifikat HGB Nomor 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT kepada pemiliknya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;
 6. Menyatakan barang tersebut di bawah ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama DARSANI ;
 2. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar Rp18.241.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 3 Juli 1997 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 31.75.030.002.013-0205.0/96-02 tanggal jatuh tempo 20 November 1996 atas nama DARSINI ;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT :
31.75.030.007.013- 0205.0/97-01 tanggal jatuh tempo 20
November 1997 atas nama DARSINI ;

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.016- 0025.0/96-02 atas nama : BADRIYAH
tanggal jatuh tempo 20 November 1996 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama DARSINI tanggal 3 Juli 1997 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BADRIYAH tanggal 3 Juli 1997 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama BADRIYAH tanggal 15 Februari 1990 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;
11. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara DARSINI dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;
13. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara DARSINI dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;
14. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara BADRIYAH dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;
15. 1 (satu) lembar asli Gambar Inventarisasi tanggal 7 Maret 1997 ;
16. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1754 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 (telah dilegalisir) ;

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan tanah, bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 8) Trace Saluran wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada RUYATI sebesar Rp26.846.450,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut No. 8 Peta : 8 /SLY/RBU/1997 atas nama RUYATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama RUYATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
20. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama RUYATI (telah dilegalisir) ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor 31.75.030.002.013-0218.0/96-02 atas nama RATIH (telah dilegalisir) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di Atas Tanah Negara atas nama RATIH/RUYATI tanggal 16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RATIH /RUYATI (telah dilegalisir) ;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama RATIH /RUYATI (telah dilegalisir) ;
25. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 9) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada BENUROBI sebesar Rp29.917.450,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
26. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 9 Peta : 9/SLY/RBU/1997 atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002. 013-0220.0/96-02 atas nama BENU ROBI tanggal April 1996 (telah dilegalisir) ;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama BENU ROBI tanggal 7 September 1994 (telah dilegalisir) ;
32. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
34. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 10) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada HENRY T. SILALAH I sebesar Rp53.856.450,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
35. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 10 Peta : 10/SLY/RBU/1997 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama : HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002. 013-0217.0/96-02 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal April 1996 (telah dilegalisir) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 30 Juli 1998 (telah dilegalisir) ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama HENRY T. SILALAH (telah dilegalisir) ;
41. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 1) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SYAFEI sebesar Rp48.922.450,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
42. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 1 Peta : 1/SLY/RBU/1997 atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Utara atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
44. 1 (satu) foto copy Tagihan PAM atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
45. 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama SYAFEI ;
46. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75. 030.002.013-0224.0/96-02 atas nama SYAFEI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Tempat tinggal di atas Tanah Negara atas nama SYAFEI tanggal 5 Februari 1993 (telah dilegalisir) ;
48. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
50. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda ; yang ada di atasnya (Peta No. 2) Trace Saluran Layar Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Bangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada MANGAMBA TUAH sebesar Rp22.118.450,00 (dua puluh dua juta seratus delapan belas

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997
(telah dilegalisir) ;

51. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 2 Peta : 2/SLY/RBU/1997 atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
53. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama MANGAMBA TUAH (telah dilegalisir) ;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HUTABARAT (telah dilegalisir) ;
55. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0225.0/96-02 atas nama HUTABARAT tanggal 1 1196 (telah dilegalisir) ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama MANGAMBA TUAH (telah dilegalisir) ;
57. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 3) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Soleh sebesar Rp30.825.450,00 tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
58. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 3 Peta : 3/SLY/RBU/1997 atas nama SOLEH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SOLEH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT : 31.75.030.002.013- 0226.0/96-02 atas nama SOLEH tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
63. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLEH tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
64. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
65. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah Bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 4) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KARTO sebesar Rp29.234.450,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
66. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 4 Peta : 4/SLY/RBU/1997 atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
68. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
70. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0222.0/96-02 atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
71. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
72. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
73. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 5) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Peminpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SISWANTO sebesar Rp41.738.450,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

74. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 5 Peta : 5/SLY/RBU/1997 atas nama SISWANTORO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SISWANTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
78. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0219.0/96-02 atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SISWANTO tanggal 16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
82. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 6) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SITI MASITO sebesar Rp28.313.450,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 6 Peta : 6/SLY/RBU/1997 atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah (telah dilegalisir) ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
88. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002. 013-0223.0/96-02 atas nama SITI MASITO tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
89. 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
90. 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
91. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 7) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada UJUM bin SAEMAN sebesar Rp17.434.450,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
92. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 7 Peta : 7/SLY/RBU/1997 atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
94. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama UJUM

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
 96. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013.0221.0/ 96-02 atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
 97. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
 98. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
 99. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 11) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKRA sebesar Rp28.792.450,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
 100. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor : 11 Peta : 11/SLY/RBU/1997 atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
 101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa badak Utara atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
 102. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
 103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor : SPPT : 31.75.030.002.013-0216.0/96-02 atas nama SUKRA tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
 104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SUKRA tanggal 15 November 1980 (telah dilegalisir) ;
 105. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
107. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 12) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada H. DOSI bin SEMANG sebesar Rp11.385.450,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
108. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 12 Peta : 12/SLY/RBU/1997 atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
110. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
111. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
112. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 3175.030.002. 013-2011.0/96-02 atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
113. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 4 Februari 1981 (telah dilegalisir) ;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
115. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 13) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada JARATMI sebesar Rp17.287.450,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 13 Peta : 13 SLY/RBU/1997 atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
118. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama JARATMI (telah dilegalisir) ;
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0212/96-02 atas nama JARATMI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama JARATMI tanggal 5 Februari 1981 (telah dilegalisir) ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JARATMI (telah dilegalisir) ;
122. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama JARATMI (telah dilegalisir) ;
123. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 14) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KOMARIAH sebesar Rp24.900.450,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) (telah dilegalisir) ;
124. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 14 Peta : 14/SLY/RBU/1997 atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
126. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0215.0/96-02 atas nama KOMARIYAH tanggal 1 April 1995 (telah dilegalisir) ;
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama KOMARIYAH tanggal 23 Juli 1981 (telah dilegalisir) ;
129. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;
130. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;
131. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 20) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKATI sebesar Rp20.392.450,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
132. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 20 Peta : 20/SLY/RBU/1997 atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
134. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;
135. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0209.0/96-02 atas nama SUKATI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
136. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SUKATI tanggal 1 Maret 1995 (telah dilegalisir) ;
137. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;

139. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Hak atas Tanah dan Keterangan Tata Kota/Ruang (PHT) ;

Dikembalikan kepada Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Utara ;

140. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) (telah dilegalisir) ;
141. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (telah dilegalisir) ;
142. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara No. SK. 2019/1007-550.0905-2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama BINSAR atas Tanah terletak di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara (telah dilegalisir) ;
143. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 32067/2007 tanggal 5 November 2007 (telah dilegalisir) ;
144. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
145. Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
146. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Riwayat Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara (telah dilegalisir) ;
147. Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta Utara Nomor : 871/1.711.9 tanggal 17 November 2006 (telah dilegalisir) ;
148. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tempat Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah dilegalisir) ;
149. Foto copy Surat Pernyataan atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
150. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat HGB No. 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
151. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kredit No. 04 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT dan atas nama Bank DKI Capem Yos Sudarso (telah dilegalisir) ;

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



152. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Hak Tanggungan atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
153. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1198/ 2008 (telah dilegalisir) ;
154. 1 (satu) lembar foto copy PBB tahun 2006 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 2225 K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : BINSAR SIMANUNGKALIT tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 14 Juli 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1649/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 18 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp675.916.000,00 (enam ratus tujuh



puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama DARSANI ;
2. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar Rp18.241.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 3 Juli 1997 ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 31.75.030.002.013-0205.0/96-02 tanggal jatuh tempo 20 November 1996 atas nama DARSINI ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT : 31.75.030.007.013-0205.0/97-01 tanggal jatuh tempo 20 November 1997 atas nama DARSINI ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.016-0025.0/96-02 atas nama : BADRIYAH tanggal jatuh tempo 20 November 1996 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama DARSINI tanggal 3 Juli 1997 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BADRIYAH tanggal 3 Juli 1997 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama BADRIYAH tanggal 15 Februari 1990 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah di atas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;
11. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara DARSINI dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;
13. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara DARSINI dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;
14. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara BADRIYAH dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;
15. 1 (satu) lembar asli Gambar Inventarisasi tanggal 7 Maret 1997 ;
16. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1754 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 (telah dilegalisir) ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan tanah, bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 8) Trace Saluran wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada RUYATI sebesar Rp26.846.450,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut No. 8 Peta : 8 /SLY/RBU/1997 atas nama RUYATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama RUYATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama RUYATI (telah dilegalisir) ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor 31.75.030.002.013-0218.0/96-02 atas nama RATIH (telah dilegalisir) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di Atas Tanah Negara atas nama RATIH/RUYATI tanggal 16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RATIH /RUYATI (telah dilegalisir) ;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama RATIH /RUYATI (telah dilegalisir) ;
25. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 9) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada BENUROBI sebesar Rp29.917.450,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
26. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 9 Peta : 9/SLY/RBU/1997 atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
28. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0220.0/96-02 atas nama BENU ROBI tanggal April 1996 (telah dilegalisir) ;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama BENU ROBI tanggal 7 September 1994 (telah dilegalisir) ;

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;
34. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 10) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada HENRY T. SILALAH I sebesar Rp53.856.450,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
35. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 10 Peta : 10/SLY/RBU/1997 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama : HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0217.0/96-02 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal April 1996 (telah dilegalisir) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 30 Juli 1998 (telah dilegalisir) ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama HENRY T. SILALAH I (telah dilegalisir) ;
41. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 1) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SYAFEI sebesar Rp48.922.450,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 1 Peta : 1/SLY/RBU/1997 atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Utara atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
44. 1 (satu) foto copy Tagihan PAM atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
45. 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama SYAFEI ;
46. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0224.0/96-02 atas nama SYAFEI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Tempat tinggal di atas Tanah Negara atas nama SYAFEI tanggal 5 Februari 1993 (telah dilegalisir) ;
48. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;
50. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda ; yang ada di atasnya (Peta No. 2) Trace Saluran Layar Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Bangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada MANGAMBA TUAH sebesar Rp22.118.450,00 (dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
51. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 2 Peta : 2/SLY/RBU/1997 atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
53. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama MANGAMBA TUAH (telah dilegalisir) ;

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HUTABARAT (telah dilegalisir) ;
55. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0225.0/96-02 atas nama HUTABARAT tanggal 1 1196 (telah dilegalisir) ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama MANGAMBA TUAH (telah dilegalisir) ;
57. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 3) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Soleh sebesar Rp30.825.450,00 tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
58. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 3 Peta : 3/SLY/RBU/1997 atas nama SOLEH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SOLEH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
62. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT : 31.75.030.002.013-0226.0/96-02 atas nama SOLEH tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
63. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLEH tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
64. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;
65. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah Bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 4) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KARTO sebesar Rp29.234.450,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
66. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 4 Peta : 4/SLY/RBU/1997 atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
 67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
 68. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
 69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
 70. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0222.0/96-02 atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
 71. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
 72. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;
 73. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 5) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Peminpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SISWANTO sebesar Rp41.738.450,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
 74. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 5 Peta : 5/SLY/RBU/1997 atas nama SISWANTORO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
 75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SISWANTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
 76. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
 77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas



- nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
78. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0219.0/96-02 atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SISWANTO tanggal 16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;
82. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 6) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SITI MASITO sebesar Rp28.313.450,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
83. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 6 Peta : 6/SLY/RBU/1997 atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah (telah dilegalisir) ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
88. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0223.0/96-02 atas nama SITI MASITO tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
89. 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Penduduk atas atas nama SITI MASITO (telah dilegalisir) ;
90. 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas atas nama SITI MASITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dilegalisir) ;

91. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 7) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada UJUM bin SAEMAN sebesar Rp17.434.450,00 (tujuh belah juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
92. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 7 Peta : 7/SLY/RBU/1997 atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
94. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
96. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013.0221.0/96-02 atas nama UJUM bin SAEMAN tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama UJUM bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;
99. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 11) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKRA sebesar Rp28.792.450,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
100. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor : 11 Peta : 11/SLY/RBU/1997 atas

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa badak Utara atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor : SPPT : 31.75.030.002.013-0216.0/96-02 atas nama SUKRA tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SUKRA tanggal 15 November 1980 (telah dilegalisir) ;
105. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;
107. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 12) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada H. DOSI bin SEMANG sebesar Rp11.385.450,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
108. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut 12 Peta : 12/SLY/RBU/1997 atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
110. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
111. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
112. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 3175.030.002.013-2011.0/96-02 atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

113. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama H. DOSI bin SEMANG tanggal 4 Februari 1981 (telah dilegalisir) ;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama H. DOSI bin SEMANG (telah dilegalisir) ;
115. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 13) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada JARATMI sebesar Rp17.287.450,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
116. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 13 Peta : 13 SLY/RBU/1997 atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
118. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama JARATMI (telah dilegalisir) ;
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0212/96-02 atas nama JARATMI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama JARATMI tanggal 5 Februari 1981 (telah dilegalisir) ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JARATMI (telah dilegalisir) ;
122. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama JARATMI (telah dilegalisir) ;
123. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 14)



Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KOMARIAH sebesar Rp24.900.450,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) (telah dilegalisir) ;

124. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 14 Peta : 14/SLY/RBU/1997 atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
126. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;
127. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT:31.75.030.002.013-0215.0/96-02 atas nama KOMARIYAH tanggal 1 April 1995 (telah dilegalisir) ;
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama KOMARIYAH tanggal 23 Juli 1981 (telah dilegalisir) ;
129. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;
130. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;
131. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 20) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKATI sebesar Rp20.392.450,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
132. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 20 Peta : 20/SLY/RBU/1997 atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;



134. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;
135. 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0209.0/96-02 atas nama SUKATI tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
136. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan di atas Tanah Negara atas nama SUKATI tanggal 1 Maret 1995 (telah dilegalisir) ;
137. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;
138. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKATI (telah dilegalisir) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jakarta ;

139. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Hak atas Tanah dan Keterangan Tata Kota/Ruang (PHT) ;

Dikembalikan kepada Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Utara ;

140. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) (telah dilegalisir) ;
141. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (telah dilegalisir) ;
142. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara No. SK. 2019/1007-550.0905-2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama BINSAR atas Tanah terletak di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara (telah dilegalisir) ;
143. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 32067/2007 tanggal 5 November 2007 (telah dilegalisir) ;
144. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
145. Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
146. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Riwayat Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara (telah dilegalisir) ;
147. Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta Utara Nomor : 871/1.711.9 tanggal 17 November 2006 (telah dilegalisir) ;
148. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tempat



Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah dilegalisir) ;

149. Foto copy Surat Pernyataan atas nama BINSAR (telah dilegalisir) ;
150. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat HGB No. 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
151. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kredit No. 04 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT dan atas nama Bank DKI Capem Yos Sudarso (telah dilegalisir) ;
152. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Hak Tanggungan atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
153. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1198/2008 (telah dilegalisir) ;
154. 1 (satu) lembar foto copy PBB tahun 2006 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 1649/PID.B/2010/PN.JKT.UT *juncto* Nomor 18/Pid/TPK/2011/PT.DKI *juncto* Nomor 2225 K/Pid.Sus/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 27 Maret 2017 yang diajukan Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 30 Januari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. *JUDEX FACTI* MELAKUKAN PERTIMBANGAN TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI

Bahwa pada saat di Pengadilan Tingkat Pertama *Judex Facti* dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas persangkaan :

1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima uang sebesar Rp676.916.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

1.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atau Riwayat Bangunan Rumah Tinggal tanggal 6 Januari 1993 ;

1.3. Bahwa dengan cara bagaimana Pemohon Peninjauan Kembali "Mengetahui" tanah yang akan dikuasainya adalah tanah milik Dinas PU DKI Jakarta ;

Sehingga tidak ada hasil fakta persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pernah menerima uang, menandatangani dan mengetahui, sebagaimana ketiga persangkaan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui persangkaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum setelah menerima dan membaca Salinan Putusan Kasasi.;

2. *JUDEX FACTI* TIDAK CERMAT MEMERIKSA BARANG BUKTI 1 sampai dengan 138 DAN KELIRU MENAFSIRKAN KEPEMILIKAN TANAH DINAS PU DKI JAKARTA

Judex Facti dalam menimbang kepemilikan tanah Dinas PU DKI Jakarta hanya menerima begitu saja dalil-dalil yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, selain tidak memiliki bukti sertifikat kepemilikan tanah Dinas PU DKI Jakarta ditafsirkan hanya berdasarkan :

2.1. Keterangan saksi Pimpinan dan Staf Proyek Pembebasan Tanah Drs. Aris Komaris Nandika dan Wawan Mustofa ;

2.2. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 138 yaitu berupa dokumen Pembebasan Tanah 28 Kepala Keluarga sebagaimana penetapan amar 5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2225 K/PID.SUS/2011 ;

Pada saat di Pengadilan Tingkat Pertama Jakarta *Judex Facti* dan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan/memeriksa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 138 untuk membuktikan keabsahan dokumen serta tidak mempertimbangkan PERMENEG AGRARIA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan KEPPRES 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan meneliti dokumen pembebasan tersebut, ternyata tidak ada bukti penyerahan hak tanah dari 28 Kepala Keluarga kepada Drs. Aris Komaris Nandika yang dapat dijadikan hak tanah milik Dinas PU DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu Hak-hak Tanah sebagai berikut :

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ;

Dokumen pembebasan tersebut hanya memuat Berita Acara Pelepasan Kepemilikan Bangunan di atas Tanah Negara dari 17 Kepala Keluarga kepada Drs. Aris Komaris Nandika, akan tetapi Penyerahan Kepemilikan Bangunan tersebut ternyata dilakukan dengan bukti SPPT PBB yang dipalsukan atau fiktif, yaitu dengan daftar nama Kepala Keluarga sebagai berikut :

NO.	BUKTI URUT NO.	NAMA	NOMOR OBJEK PAJAK TANAH	ALAMAT
1	3	Darsini	31.75.030.002.013-0205.0/96-02	Jl.Pembangunan I/17 RT.09 RW.19
2	4	Sukati	31.75.030.002.013-0209.0/96-02	Jl. Pembangunan I/16 RT.09 RW.19
3	5	Badriyah	31.75.030.002.013-0225.0/96-02	Pembangunan I RT.09 RW.19
4	21	Ratih	31.75.030.002.013-0218.0/96-02	Jl. Pembangunan I/26 RT.09 RW.19
5	30	Benu Robi	31.75.030.002.013-0220.0/96-02	Jl. Pembangunan I/12 RT.09 RW.19
6	37	Henri T.Silalahi	31.75.030.002.013-0217.0/96-02	Jl. Pembangunan I/25 RT.09 RW.19
7	46	Syafei	31.75.030.002.013-0224.0/96-02	Jl. Pembangunan I/6 RT.09 RW.19
8	55	M.T.Hutabarat	31.75.030.002.013-0225.0/96-02	Jl. Pembangunan I/32 RT.09 RW.19
9	62	Soleh	31.75.030.002.013-0226.0/96-02	Jl. Pembangunan I/31 RT.09 RW.19
10	70	Karto	31.75.030.002.013-0222.0/96-02	Jl. Pembangunan I/30 RT.09 RW.19
11	78	Siswanto	31.75.030.002.013-0219.0/96-02	Jl. Pembangunan I/27 RT.09 RW.19
12	88	Siti Marsito / Agus Tomo	31.75.030.002.013-0223.0/96-02	Jl. Pembangunan I/29 RT.09 RW.19
13	96	Ujum Saeman B.	31.75.030.002.013-0221.0/96-02	Jl. Pembangunan I/28 RT.09 RW.19
14	103	Sukra	31.75.030.002.013-0216.0/96-02	Jl. Pembangunan I/10 RT.09 RW.19

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



15	112	H.Dosi Bin Semang	31.75.030.002.013-0211.0/96-02	Jl. Pembangunan I/12 RT.09 RW.19
16	119	Jaratmi	31.75.030.002.013-0212.0/96-02	Jl. Pembangunan I/24 RT.09 RW.19
17	127	Komariah	31.75.030.002.013-0215.0/96-02	foto copy tidak jelas

Pemalsuan 17 SPPT PBB terungkap berdasarkan lampiran Novum PK-1 yaitu bukti Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja Nomor SP.01/WPJ.0403/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang menerangkan bahwa 17 (tujuh belas) SPPT PBB atas nama kepala keluarga tersebut di atas baik Nama dan Nomor Objek Pajak tidak terdaftar pada Masterfile KPPP Jakarta Koja ;

SPPT PBB fiktif tersebut mengindikasikan bahwa sejak pelaksanaan Pembebasan Tanah Tahun 1997 sampai dengan sekarang Saksi Pimpro PU DKI Jakarta Drs. Aris Komaris tidak melakukan Pencatatan Aset dan Pendaftaran Tanah yang sudah dibebaskannya :

1. **Kepada Kantor BPN Jakarta Utara**, sebagaimana yang diwajibkan Pasal 37 PERMENEG AGRARIA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan KEPRES 55 Tahun 1993 ;
2. **Kepada Gubernur melalui BPKAD Provinsi DKI Jakarta** untuk didaftarkan sebagai aset tanah Pemda DKI Jakarta, hal ini berdasarkan lampiran Novum PK-2 (dua) yaitu Surat Keterangan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1034/1.711.322 tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan bahwa di atas tanah tersebut **"telah ada Hak Guna Bangunan Nomor 221 atas nama Binsar"** ;

Surat Keterangan BPKAD tersebut tidak akan terbit, jika tanah tersebut pernah dilaporkan dan tercatat sebagai bagian dari Aset Tanah PEMPROV DKI Jakarta yang berasal dari Pembebasan Tanah 28 Kepala Keluarga tahun 1997-1998 ;

3. Dikarenakan Pembebasan Tanah 28 Kepala Keluarga tersebut cacat hukum, karena 11 Kepala Keluarga yang dibebaskan tidak memiliki bukti dokumen dan 17 Kepala Keluarga pembebasannya dilakukan berdasarkan SPPT-PBB yang nama maupun objek pajaknya tidak terdaftar di Masterfile KPPP Jakarta-Koja alias fiktif ;

Bahwa untuk menyampaikan Pencatatan Aset tanah kepada BPKAD Provinsi DKI Jakarta dan Permohonan Hak kepada BPN, tentunya harus menyampaikan persyaratan bukti SPPT-PBB yang benar dan sah ;



Bahwa Dokumen Pembebasan tersebut bukan merupakan bukti hak tanah akan tetapi masih merupakan persyaratan administrasi Permohonan Hak yang seharusnya wajib disampaikan kepada BPN sebagaimana yang diatur Pasal 37 PERMENEG AGRARIA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan KEPPRES 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu sebagai berikut :

Setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 instansi pemerintah yang memerlukan tanah WAJIB SEGERA mengajukan permohonan sesuatu HAK ATAS TANAH sampai memperoleh SERTIFIKAT atas Nama Instansi Induknya sesuai ketentuan yang berlaku ;

3. **JUDEX FACTI** TIDAK CERMAT MEMERIKSA BUKTI SURAT KARENA LOKASI PEMBEBASAN TANAH TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TANAH YANG DIKUASAI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan bukti surat Nomor 16 Putusan Kasasi Nomor 2225/K/PID.SUS/2011 yaitu Diktum Kedua dari SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1754 tanggal 3 Desember 1996 Pembebasan Tanah dilakukan untuk membebaskan/mengosongkan, mengamankan tanah/yang dipergunakan untuk PELEBARAN saluran dan pembebasan tanah tersebut dilaksanakan sebagaimana tanda garis warna biru pada peta situasi skala 1 : 1000 Nomor Pemeriksaan 397/U/PPT/DTK/VIII/96 ;

Berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 29/TN/JU/I/2004 tanggal 15 April 2005 letak bidang tanah yang dikuasai Pemohon PK adalah Peruntukan Hijau Taman (PHT) bukan peruntukan saluran serta tanah tersebut tidak termasuk dalam tanda garis warna biru pada peta situasi skala 1 : 1000 Nomor Pemeriksaan 397/U/PPT/DTK/VIII/96 sehingga tanah tersebut tidak terkena rencana Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Saluran Layar ;

Bahwa berdasarkan lampiran Novum PK-3 yaitu Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 272/-1.711.523 perihal Persetujuan Izin Prinsip letak tanah yang dikuasai Pemohon PK sesuai dengan peruntukannya pernah direncanakan akan dibebaskan oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta dalam rangka Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau ;

Selanjutnya jika berdasarkan bukti Pelepasan Kepemilikan Bangunan dan bukti surat SPPT-PBB tidak ada satupun alamat lokasi 17 kepala



keluarga yang dibebaskan yang bersesuaian dengan lokasi tanah yang dikuasai dan disertifikatkan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Dinas PU DKI Jakarta tidak memiliki tugas dan fungsi membebaskan tanah yang berkaitan dengan peruntukan Hijau Taman karena tugas dan fungsi tersebut dimiliki Dinas Pertamanan DKI Jakarta, sehingga keterangan saksi Drs. Aris Komaris Nandika bahwa tanah yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang sudah pernah dibebaskan Dinas PU DKI Jakarta dalam rangka Pelebaran Saluran Layar adalah keterangan yang janggal, mengada-ada dan tidak berdasar ;

4. **JUDEX FACTI KELIRU DI DALAM MENAFSIRKAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) di dalam menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal tanggal 8 Januari 2003 adalah berdasarkan :

- Kapasitasnya sebagai warga biasa dengan itikad baik dan menggunakan uang pribadi untuk membeli sebuah bangunan rumah tinggal, pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan kewenangannya atau tugas dan fungsi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kasubag Informasi dan Pengolahan Data Kepegawaian di Sekretariat Kantor Walikotamadya Jakarta Utara ;
- Adanya penawaran yang didukung dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan di atas tanah negara yang ditandatangani Pihak Penjual Achmad Sutono ;

Bahwa adanya fakta persidangan keterangan Achmad Sutono tidak mengakui tanah tersebut adalah bukan miliknya, keterangan tersebut adalah tanggung jawab pribadi Achmad Sutono sebagai Pihak Penjual, tidak bisa ditafsirkan menjadi tanggung jawab pidana Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pihak Pembeli ;

- Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal tanggal 8 Januari 2003 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan dari Pihak Penjual Achmad Sutono dilakukan dan ditandatangani saksi Ketua RT. 09 dan Ketua RW. 05 setempat serta dilegalisasi Lurah Rawabadak Selatan dan Camat Koja, bahwa pada waktu proses penandatangananannya tidak ada informasi yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali tanah tersebut adalah milik Dinas PU DKI Jakarta ;
- Pada saat menerima penguasaan fisik tanah dari Pihak Penjual Achmad Sutono tidak ada kendala masalah apapun dan tidak ada tanda Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi yang menyatakan tanah dalam penguasaan fisik Dinas PU DKI Jakarta ;

Bahwa sebagai Kasubag Informasi dan Pengolahan Data Kepegawaian di Sekretariat Kantor Walikotamadya Jakarta Utara dan termasuk atasan Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari Kepala Bagian Kepegawaian sampai dengan Walikota Jakarta Utara tidak ada yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan proyek pembebasan tanah peruntukan saluran ataupun dapat mengetahui keberadaan lokasi tanah milik Dinas PU DKI Jakarta ;

Bahwa unit kerja perangkat daerah BPKAD yang memiliki tugas dan tanggung jawab Pencatatan Aset Pemprov. DKI Jakarta tidak akan pernah tahu pelaksanaan pembebasan tanah tersebut jika Drs. Aris Komaris Nandika selaku Pimpro Dinas PU DKI Jakarta tidak pernah melaporkannya. Bahwa sejak pembelian rumah tahun 2003 sampai dengan sekarang tanah tersebut :

- **Masih dalam penguasaan fisik Pemohon Peninjauan Kembali ;**
- Sertifikat HGB 221/2007 belum pernah dibatalkan dan aslinya telah kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena pinjaman di Bank DKI sudah lunas ;
- SPPT-PBB dengan Wajib Pajak masih atas nama Binsar (Pemohon Peninjauan Kembali) ;
- Belum pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lain ;
- Pihak Dinas PU maupun Pemprov. DKI Jakarta tidak pernah menggugat secara perdata ataupun menyampaikan informasi peringatan/keberatan bahwa tanah yang dikuasai dan disertifikatkan HGB Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik Dinas PU DKI Jakarta atau milik Pemprov. DKI Jakarta ;
- Jika benar tanah yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik Dinas PU DKI Jakarta seharusnya dengan mudah tanah tersebut diambil alih oleh pihak Pemprov. DKI Jakarta, karena Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah seorang PNS dengan struktur jabatan terendah setelah staf ;

Bahwa menimbang semua uraian keberatan yang telah disampaikan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali menyimpulkan :

- ❖ Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat HGB 221/2007 tanah yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki kepastian hukum ; tanah tersebut bukan milik Dinas PU DKI Jakarta karena berdasarkan bukti

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 1 sampai dengan 138 Pembebasan Tanah 28 Kepala Keluarga yang dilakukan Drs. Aris Komaris Nandika hanya memuat bukti Pelepasan Kepemilikan Bangunan 17 Kepala Keluarga dengan SPPT-PBB yang nama dan NOP nya tidak terdaftar di Master file KPPP-Koja Jakarta Utara ;

- ❖ Bahwa mengakui telah membebaskan tanah saja tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah Dinas PU DKI Jakarta, pengakuan tersebut masih harus diikuti dengan pembuktian hukum administrasi pembebasan tanah yang benar dan sah, sehingga memenuhi persyaratan untuk disampaikan Permohonan Hak kepada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Pasal 37 PERMENEG AGRARIA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan KEPPRES 55 Tahun 1993 ; Atau dokumen pembebasan tanah tersebut dapat digunakan terlebih dahulu dalam pembuktian gugatan Perdata ;
- ❖ Bahwa sebagai Pimpro di Dinas PU DKI Jakarta Drs. Aris Komaris Nandika belum pernah melaporkan pelaksanaan pembebasan tanah 28 Kepala Keluarga tersebut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk pencatatan aset tanah, oleh karena itu pengakuan pembebasan tanah tersebut masih bersifat pribadi ; pengakuan tersebut tidak mewakili unit kerja Dinas PU DKI Jakarta maupun Pemprov. DKI Jakarta ;
- ❖ Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas PU DKI Jakarta 1997-1998 kegiatan proyek pembebasan tanah tersebut tidak dibuktikan pernah diperiksa/diaudit oleh BPK ataupun BPKP, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999") :

*"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil **temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk**" ;*

sehingga resiko Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek tersebut sepenuhnya masih dalam tanggung jawab Drs. Aris Komaris Nandika ; Resiko kerugian uang Negara tersebut tidak bisa serta merta begitu saja dilimpahkan menjadi tanggung jawab

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak tahu dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kegiatan proyek tersebut ;

- ❖ *Judex Facti* tidak memiliki kewenangan menilai kebenaran administrasi pembebasan tanah dan kemudian menafsirkan menjadi tanda bukti kepemilikan hak tanah Dinas PU DKI Jakarta, karena yang memiliki kewenangan menilai kebenaran administrasi pembebasan tanah yang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan hak tanah adalah Penyelenggara Pendaftaran Tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional ;
- ❖ *Judex Facti* dan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai Sertifikat HGB Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak benar, karena permohonan disampaikan dengan persyaratan rekomendasi perencanaan tata kota yang tidak benar (PHT/WBS) karena kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya persyaratan permohonan hak adalah BPN sedangkan yang berwenang menilai benar atau tidaknya proses Sertifikat HGB yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Hakim Perdata ;
- ❖ Pembelian Rumah, Penguasaan fisik tanah serta permohonan hak yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada BPN Jakarta Utara tidaklah serta merta dinilai sebagai unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara karena :
 - Permohonan Hak disampaikan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasainya, yang mana perbuatan tersebut dijamin oleh Negara berdasarkan Pasal 9 ; Pasal 16 ; dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
 - Tidak terbukti tanah yang dikuasai dan disertifikatkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah milik Dinas PU DKI Jakarta. Apalagi dengan status Sertifikat HGB, tanah yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali masih tetap milik Negara ;
 - Bahwa Pembangunan Pelebaran Saluran Layar selesai dilaksanakan dengan tidak perlu membebaskan tanah yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali, karena rencana peruntukan tanah tersebut adalah Peruntukan Hijau Taman (PHT) bukan Peruntukan Saluran ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat *Judex Facti* dalam penerapan hukum tidak memeriksa dan mempertimbangkan secara cermat dalil tuduhan dan alat bukti berupa surat-surat yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum ; seharusnya yang

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Perdata ;

Bahwa merujuk Yurisprudensi Putusan MA Nomor Register 354 K/PID/1993 tanggal 19 Agustus 1997, KAJIDAH HUKUM : Seorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasainya dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum, yakni gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-9 tidak ada yang menunjukkan keadaan baru dan tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskan Terdana atau untuk melepaskan Terdana dari segala tuntutan hukum atau mengurangi/meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdana ;
2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana merupakan pengulangan dari hal-hal yang pernah dikemukakan dalam persidangan ;
3. Bahwa tidak ada suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Hakim Anggota I, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 huruf a bahwa pendaftaran tanah bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

Pasal 32 menyatakan :

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan" ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas \pm 856 m² yang terletak di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara, tanah mana menurut dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa oleh karena sertifikat yang dipunyai oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta harus menggugat terlebih dahulu pembatalan sertifikat Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan dan Dinas Pekerjaan Umum harus menunjukkan sertifikat hak-haknya terlebih dahulu, barulah dapat dinyatakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian akibat pensertifikatan tanah tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa oleh karena hal ini belum dilakukan, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apalagi tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa sebenarnya kasus ini adalah sengketa hak antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang merupakan sengketa perdata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan demikian *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya dengan menyatakan pemegang sertifikat sebagai pelaku tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I, yaitu Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. berpendapat : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : BINSAR SIMANUNGKALIT, lalu mengadili kembali dan melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BINSAR SIMANUNGKALIT tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BINSAR SIMANUNGKALIT ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **BINSAR SIMANUNGKALIT** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 66 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66